



Analisis Pembiayaan Bermasalah Bank Wakaf Mikro Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di BWM Pondok Pesantren As'ad Seberang Kota Jambi

Diah Fardila¹; Rafiqi²; Ary Dean Amri³

^{1,2,3} Universitas Jambi, Indonesia

*Corresponding author, email; diah.faradila@gmail.com; arydeanamry@unja.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2 Januari 2024

Revised 15 Februari 2024

Accepted 30 Maret 2024

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Micro waqf banks, problem financing, micro and small businesses.

Turabian style in citing this article: [citation Heading]

Diah Fardila; Rafiqi; Ary Dean Amri" Analisis Pembiayaan Bermasalah Bank Wakaf Mikro Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di BWM Pondok Pesantren As'ad Seberang Kota Jambi" *Journal of Sharia Economics* 6, No. 1 June: 21-30. 2024.

ABSTRACT

This research aims to find out the causes of problematic financing at Micro Waqf Banks, to find out the impact of problematic financing at Micro Waqf Banks and to understand the handling of BWM settlements for problematic financing at As'ad Islamic Boarding School Micro Waqf Banks. The research method used is qualitative. The data sources used in this research are primary and secondary. The data collection techniques used in this research are observation and interviews. The results of this research show that (1) The causes of Problematic Financing in Micro Waqf Banks are intentional elements such as the poor character of customers who deliberately do not want to pay installments and unintentional elements such as a decline in economic conditions and disasters occurring. (2) The impact of problematic financing on Micro Waqf Banks, namely decreasing BWM income, the impact of a bad image not only impacting the intra-institution but later external parties will also have a negative view of the Institution. employee time and energy spent going directly to the customer's location. (3) Handling the BWM Settlement for Problematic Financing of the As'ad Islamic Boarding School Micro Waqf Bank, namely by having a jointly responsible group, visiting the customer's residence (silaturahmi) and providing an extension of time to the customer.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam mulai menunjukkan peningkatan yang berarti di Indonesia maupun dunia. Ekonomi Islam juga menyajikan pandangan dalam konteks

aktivitas ekonomi manusia. Dasarnya ada dalam teks yang suci sebagai petunjuk bagi perilaku manusia. Ekonomi Islam merupakan warisan yang kaya dari pemikiran muslim untuk dibuka kembali meskipun kebanyakan dari hal-hal tersebut tidak bisa langsung diaplikasikan dalam waktu sekarang tetapi memberikan ladang subur untuk menyelidiki di masa depan (Muttaqin, 2017)

Perkembangan ekonomi Islam yang pesat tersebut tentunya juga menyebabkan perkembangan lembaga-lembaga keuangan yang dikelola secara syariah mulai bermunculan diberbagai daerah. Hal ini ditandai dengan banyak berdirinya lembaga keuangan yang secara operasional menggunakan prinsip bagi hasil atau dikenal dengan prinsip Syariah (Muttaqin, 2017)

Usaha mikro kecil (UMK) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sektor usaha mikro kecil dapat menyerap tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran yang semuanya berdampak signifikan terhadap kinerja ekonomi makro (Setyawati, 2019)

Berangkat dari ketatnya permodalan melalui Lembaga Keuangan Bank ini, menyebabkan timbulnya kendala baru yakni munculnya para rentenir yang menawarkan pinjaman dengan proses yang mudah dan pencairannya cepat. Sudah pasti hal tersebut menjadi jurus jitu bagi para rentenir untuk menggait nasabah yang sedang terjebak dalam masalah permodalan (Muhammad, 2018)

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang kekurangan dana dalam mengembangkan usahanya, terlebih pelaku usaha yang unbankable di lingkungan pondok pesantren. Dalam skema permodalannya tanpa agunan serta margin bagi hasil hanya 3%, BWM memiliki batas maksimal pembiayaan yakni 3 juta. Dikarenakan bersifat mikro, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan pun terbilang kecil (OJK, 2018)

Tujuan didirikannya Bank Wakaf Mikro di pondok pesantren juga supaya para santri khususnya pelaku usaha yang ada disekitar pesantren dapat belajar mengelola keuangan semi perbankan. Dimana ketika BWM tumbuh besar, membuktikan bahwa ekonomi umat dapat berjalan dengan baik dan sebagai bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada perbankan yang memiliki para pemodal besar, tetapi juga pada keuangan mikro (Aisyah, 2019)

Bank atau non bank yang berbasis syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Penggunaan sistem bunga terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan di dalam bank atau non bank baik berbasis syariah maupun konvensional itu diharamkan karena didalamnya mengandung unsur riba, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 130 yaitu:

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (QS.Al-Imran:130).

Menurut pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden No 61 Tahun 1988, yang dimaksudkan dengan lembaga pembiayaan adalah Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan

tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Pertumbuhan pembiayaan yang tinggi ditengah pasar perbankan syari'ah yang sedang berkembang di Indonesia merupakan sesuatu didambakan. Akan tetapi, pertumbuhan pembiayaan yang tinggi bukan segalanya. Hal yang didambakan adalah pembiayaan yang sehat dan tumbuh sesuai kebutuhan pasar. Oleh karena sangat tinggi dalam pertumbuhan, seringkali setelah pembiayaan diberikan bukan peningkatan pendapatan yang diperoleh, akan tetapi yang muncul justru permasalahan pembiayaan (Latifah, 2016)

Permasalahan pembiayaan muncul jika bank atau non bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau jasa dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya permasalahan pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya (Latifah, 2016)

Saat penulis melakukan obsevasi awal pada Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren As'ad yang mana jumlah nasabah pembiayaannya sebanyak 204 nasabah. Sedangkan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sebanyak 8 nasabah yang tidak membayar angsurannya atau mengembalikan pinjamannya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau yang telah disepakati bersama. Dengan kondisi para pedagang kecil atau usaha mikro yang usahanya tidak menentu sesuai dengan tingkat pendapatan mereka. Seperti Lembaga keuangan lainnya, bank wakaf mikro pondok pesantren as'ad juga memiliki permasalahan dalam pembiayaan walaupun mungkin tidak sebesar Lembaga keuangan lain.

Dari penjelasan latar belakang di atas, saya sebagai peneliti ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul "**Analisis Pembiayaan Bermasalah Bank Wakaf Mikro Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di BWM Pondok Pesantren As'ad Seberang Kota Jambi**".

Tinjauan Pustaka

Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata Arab waqafa. Asal kata Waqafa berarti "menahan", "berhenti", "diam" atau "berdiri". Kata waqafa-yaqifu-waqfan memiliki arti yang sama dengan Habasa-yahbisu (menahan). Wakaf dalam bahasa Arab artinya menahan, menahan harta untuk diwakafkan tidak dipindah milikkan. Dengan kata lain wakaf memberikan tanah kepada orang miskin karena hartanya dipegang oleh orang lain seperti ternak, tanah dan sebagainya (Mochammad , 2019)

Secara umum, wakaf adalah jenis wakaf yang dicapai dengan memegang (kepemilikan) dan kemudian menerbitkan manfaatnya. Kepemilikan berarti menyimpan barang yang diserahkan sedemikian rupa sehingga tidak dicoba, dijual, dihibahkan, diperjual belikan, digadaikan atau disewakan. Sedangkan cara penggunaannya adalah menggunakan sesuai dengan keinginan pemberi wakaf tanpa imbalan apapun (Mochammad, 2019)

Dasar Hukum Wakaf

Ulama mendirikan Wakaf, dalil Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiya sangat banyak.

Dalil yang mendasarkan dasar syariatkannya ibadah wakaf dapat kita ambil dari beberapa ayat Al-Quran. Antara lain:

1. Al-Qur'an

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung" (Q.S. Al-Hajj : 77).

Artinya: "Kamu sekali kali kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya allah mengetahuinya" (Q.S. Al-Imran : 92).In Kind

2. Sunnah

Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi Muhammad SAW. Ada banyak sunnah tentang wakaf yang diriwayatkan oleh para sahabat, dan sunnah perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah bersabda:

"Ketika seseorang meninggal dunia, maka amalnya terhenti kecuali untuk tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf) atau ilmu yang digunakan, atau doa anak shalih untuk kedua orang tuanya" (H.R., Jama'ah)Konsep Lembaga Zakat.

Macam-macam Wakaf

Wakaf dapat dibagi menjadi beberapa kategori menurut tujuan, waktu penggunaannya.

1. Wakaf berdasarkan tujuannya terdiri dari:

- 1) Wakaf sosial untuk kemaslahatan masyarakat (khairi), yaitu jika tujuan wakaf adalah untuk kepentingan umum.
- 2) Wakaf keluarga (dzurri), yaitu jika tujuan wakaf untuk kemaslahatan wakif, keluarganya dan keturunannya.
- 3) Wakaf gabungan (musytarak), yaitu jika tujuan wakaf untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

2. Wakaf berdasarkan batasan waktunya terdiri dari:

- 1) Wakaf abadi, yaitu wakaf berupa barang yang abadi seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi.
- 2) Wakaf sementara, yaitu jika barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak bila dipakai tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian yang rusak.

3. Wakaf berdasarkan penggunaannya terdiri dari:

- 1) Wakaf langsung, yaitu wakaf yang barang pokoknya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar dan sebagainya.
- 2) Wakaf produktif, wakaf yang barang pokoknya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu:

1. Waqif (pihak yang mewakafkan harta tersebut)
2. Mauquf Bih (barang atau aset yang diwakafkan)
3. Mauquf 'Alayh (pihak yang diberi wakaf)

4. Sighat Atau Ikrar (pernyataan atau gadai waqif sebagai wasiat untuk mewakafkan sebagian hartanya).

Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, ataupun bagi hasil.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan, ataupun bagi hasil.

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yaitu bank syari'ah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan dikatakan macet, tidak berjalan lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak yaitu shahibul maal dan mudharib (Usanti, 2013)

Selain pengertian diatas pembiayaan bermasalah dalam bank konvensional disebut juga dengan istilah NPL (Non Performing Loan) dan untuk bank Syariah dikenal dengan istilah NPL (Non Performing Financing). NPL (Non Performing Loan) adalah jumlah keseluruhan dari dana pinjaman nasabah yang belum pasti kapan jatuh tempo pembayarannya. Sedangkan NPF (Non Performing Financing) dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran, masalah ini bisa disebabkan analisis kredit yang kurang tepat. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, hingga kegagalan yang terjadi pada kegiatan ekonomi (Indriastuti, 2019)

Usaha Mikro Kecil (UMK)

Usaha Mikro Kecil (UMK) mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah. Oleh sebab itu, mayoritas UMK di Indonesia beroperasi secara komersil kurang dari 10 tahun (OJK, 2017)

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan untuk memperluas dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Secara konseptual, pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil

(UMK) itu sendiri. Keberhasilan pemberdayaan ini sangat tergantung pada keterlibatan usaha mikro (UMK) sebagai pelaku dan pemangku kepentingan lainnya yang ikut serta berperan dalam pengembangannya.

Bank Wakaf Mikro (BWM)

Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah bagian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mekanismenya pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam UU Tentang Lembaga Keuangan Mikro. UU ini menyebutkan "LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Ketentuan lanjutan terhadap perizinan usaha Bank Wakaf Mikro diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Keuangan Mikro (Disemadi, 2019)

Latar belakang didirikannya Bank Wakaf Mikro Syariah ini, pertama menanggulangi ketimpangan dan kemiskinan dengan memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat miskin. Kedua pesantren adalah lembaga yang sangat potensial memiliki fungsi yang strategis. Ketiga Lembaga Keuangan Mikro berpola Syariah (LKM Syariah) adalah lembaga yang dilindungi UU dan memiliki potensi besar dalam pemberdayaan miskin. Keempat LAZNas dan BSM Umat dalam misinya untuk mengembangkan program berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat, pola memadukan LKM Syariah dengan pesantren ialah untuk melihat strategi dalam pemberdayaan masyarakat miskin (Harahap, 2019)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Menurut Asian Development Bank (ADB), LKM (micro finance) ialah lembaga penyedia jasa penyimpanan (deposits), kredit (loans), pembayaran berbagai jenis transaksi jasa (paymentservice) serta transfer uang yang ditunjukkan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Sedangkan bentuk LKM dapat berupa: lembaga formal seperti bank desa dan koperasi, lembaga semiformal seperti organisasi nonpemerintah dan sumber-sumber informal seperti pelepas uang (Amalia, 2009)

Pada lembaga keuangan syariah, prinsip syariah menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha. Prinsip-prinsip dasar yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah ialah seperti larangan praktik riba pada seluruh bentuk transaksi, melakukan bisnis dan perniagaan sesuai dengan kewajaran dan keuntungan yang jelas akan kehalalannya, memberikan zakat pada saat mendapatkan hasil dari perniagaannya, tidak menerapkan monopoli, dan merangkul warga dengan cara melalui kegiatan bisnis serta perniagaan yang tentunya tidak berlawanan kepada syariat Islam (Priyadi, 2018)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut jenis penelitian naturalistic karena dalam penelitiannya dilakukan pada

kondisi yang alamiah (natural setting), dimana objek alamiah berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika objek alamiah tersebut.

Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam, suatu data yang mengandung makna yang merupakan data yang sebenarnya. Hasil dari penggunaan metode kualitatif bukan sekedar menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melainkan informasi bermakna atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah dan meningkatkan taraf hidup manusia (Sugiyono, 2022).

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2022). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber yaitu pihak Bank Wakaf Mikro dan Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad. Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2022). Data sekunder penelitian ini didapat dari data-data penelitian terdahulu atau data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan berupa buku, jurnal, skripsi, website berita dan lembaga resmi yang dapat mendukung kelengkapan data.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu Populasi adalah domain generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang menunjukkan sifat tertentu yang ditentukan oleh peneliti yang diteliti dan ditarik kesimpulan darinya (Sugiyono, 2022). Populasi dalam penelitian ini adalah pihak BWM dan Nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad Kecamatan Danau Teluk yang termasuk kedalam pembiayaan bermasalah. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi (Sudaryono, 2017). Sampel dalam penelitian ini merupakan pihak BWM dan nasabah yang termasuk kedalam pembiayaan bermasalah. Sampel yang diambil sebanyak 10 sampel yaitu 8 dari nasabah yang termasuk kedalam pembiayaan bermasalah dan 2 dari pihak Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung dan wawancara. Observasi merupakan teknik dari proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun yaitu proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data observasi digunakan jika penelitian yang dilakukan berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam dan jika respon. Teknik wawancara, merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Wawancara digunakan karena peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2022) Dalam Teknik wawancara ini, penulis melakukan tanya jawab kepada narasumber yaitu pihak BWM dan nasabah yang termasuk kedalam pembiayaan bermasalah.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan baik pada saat data dikumpulkan maupun setelah waktu tertentu berlalu. Peneliti telah menganalisis tanggapan informan yang sudah diwawancarai. Penulis akan melanjutkan pertanyaan sampai titik tertentu jika jawaban yang dianalisis tidak memuaskan. Analisis yang digunakan yaitu analisis model interaktif, yang dikemukakan oleh Miles & Huberman. Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen, yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pelaku usaha mikro kecil (UMK) di Bank Wakaf Mikro Pondok pesantren As'ad.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya yang telah disepakati dengan pihak BWM dalam perjanjian pembiayaan. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Pembiayaan bermasalah juga dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor yang harus dikenali oleh pejabat pembiayaan karena adanya unsur kelemahan baik dari internal pihak debitur, pihak Bank maupun eksternal debitur dan Bank. Beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu: karakter nasabah, pendapatan nasabah yang tidak cukup untuk membayar, karena terjadi musibah, kegagalan usaha nasabah, kecerobohan nasabah dan kurangnya kejujuran yang dimiliki oleh nasabah.

2. Dampak pembiayaan bermasalah pelaku usaha mikro kecil (UMK) pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad.

Dampak citra yang buruk, disebabkan memperoleh tuntutan dari Lembaga pusat yang menekan angka pembiayaan bermasalah haruslah 0% (nol persen) tiap tahunnya. Tidak hanya berimbas pada intra Lembaga tapi nantinya pihak luar pun akan berpandangan negative kepada Lembaga tersebut. Sedang dampak yang muncul dari sisi karyawan atau pengelola yaitu waktu dan tenaga yang mereka habiskan, butuh semakin banyak waktu dan tenaga guna menyelesaikan masalah tersebut, karena satu-satunya cara untuk menanganinya hanyalah turun tangan langsung baik ke ketua kelompok HALMI dan nasabah, proses itulah yang memakan waktu dan tenaga lebih.

3. Penanganan penyelesaian BWM terhadap pembiayaan bermasalah pelaku usaha mikro kecil (UMK) di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad.

- 1) Kelompok tanggung renteng

Ketua kelompok HALMI menginformasikan kepada anggota lainnya bahwa ada salah satu anggota yang tidak sanggup bayar baik karena lalai, curang, atau memang faktor ekonomi yang buruk. Tujuannya agar seluruh anggota paham dan saling tahu kondisi sesama anggotanya, dengan begitu mereka akan memberikan bantuan berupa tanggung renteng. Sehingga meski terdapat anggota yang tidak bayar saat pertemuan tetap akan tertutupi oleh kelompok.

- 2) Mendatangi kediaman nasabah (silaturahmi)

Supervisor bersilaturahmi ke rumah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan tujuan dapat mengetahui kondisi nasabah dan sejauh mana perkembangan kegiatan usaha nasabah yang diberikan pembiayaan. Dari situ supervisor dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mendekati nasabah dan mendiskusikan bersama jalan keluar yang ditempuh.

- 3) Perpanjangan jangka waktu

Perpanjangan jangka waktu merupakan salah satu penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Wakaf Mikro Ponpes As'ad. Proses perpanjangan jangka waktu dipilih untuk meringankan nasabah saat

menghadapi faktor eksternal seperti bencana alam, sakit, dan wabah seperti virus corona ini yang melanda hampir secara global.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian pada pembiayaan bermasalah pada pelaku usaha mikro kecil di bank wakaf mikro pondok pesantren as'ad peneliti ingin memberikan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad terdapat faktor eksternal yang timbul dari nasabah itu sendiri. Ada dua unsur dalam faktor eksternal yaitu unsur kesengajaan seperti karakter nasabah yang kurang baik yang dengan sengaja tidak mau membayar angsuran dan unsur ketidak sengaja seperti penurunan kondisi ekonomi dan terjadi musibah.
2. Dampak Pembiayaan Bermasalah Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad, yaitu penghasilan BWM yang menurun, dampak citra yang buruk tidak hanya berimbas pada intra Lembaga tapi nantinya pihak luar pun akan berpandangan negative kepada Lembaga tersebut. waktu dan tenaga karyawan yang dihabiskan untuk turun langsung ketempat nasabah.
3. Penanganan Penyelesaian BWM terhadap Pembiayaan Bermasalah Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad yaitu dengan adanya kelompok tanggung renteng, mendatangi kediaman nasabah (silaturahmi) dan memberikan perpanjangan waktu kepada nasabah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad dan penyelesaian pembahasan diatas yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada nasabah Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad jika ingin mengajukan pembiayaan maka harus memenuhi kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan jangan menunda akan kewajiban untuk mengembalikannya kepada pihak Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad.
2. Diharapkan kepada pihak Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren As'ad dalam mengenai setiap pembiayaan hendaknya melakukan analisis yang akurat terlebih dahulu, melakukan survey yang akurat dan melakukan pembinaan secara rutin terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA (TNR 11)

- Aisyah, S. (2019). *Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Pesantren di Jawa Timur*. Tesis Universitas Ekonomi Islam Negeri Sunan Ampel.
- Amalia. (2009). *Keuangan Mikro Syariah Referansi untuk Akademisi dan Praktisi yang Mengembangkan Lembaga Kauangan Mikro Syariah diIndonesia*.
- Ary Dean Amri, A. A. (2023). *Comparison Analysis of Non Performing Loans and Performing Financing (case study of BRI and Bank Muamalat)*. *Jurnal of Sharia Economics*, 1-6.
- Gama Pratama, N. H. (2021). *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah*. *Economy and Banking*.

- gemala, m. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Dilihat dari Perspektif Mitra Pembiayaan pada BMT Prima Syariah.
- Mils, & H. (1984). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nissa. (2017). Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf. Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan , 205-219.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Trisnawati, A. S. (2018). Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan. Ekonomi Dan Bisnis, 1-16.